

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan syariah memiliki tiga fungsi, yakni; pertama: penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, kedua: menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, dan ketiga: memberikan jasa-jasa lalu lintas keuangan.¹ Dari ketiga fungsi di atas, kegiatan pembiayaan merupakan bisnis utama perbankan. Hal ini didasari karena aktivitas pembiayaan dapat mendatangkan keuntungan yang besar bagi perbankan. Meskipun demikian pembiayaan juga menjadi penyebab utama perbankan menutup semua aktivitasnya. Oleh karena itu kegiatan pembiayaan harus dilakukan dengan hati-hati, cermat dan prosedur yang teruji, sehingga resiko kerugian bisa dihindari.² Selain itu perkembangan teknologi di era digital seperti saat ini juga mempengaruhi bisnis dari seluruh sektor, termasuk industri perbankan. Perubahan dan proses digitalisasi tentu membawa tantangan tersendiri bagi perbankan seperti kemunculan berbagai *fintech*.

Saat ini Kemunculan *fintech* sebagai disrupsi teknologi keuangan dapat memiliki efek pengganti yang juga dapat berdampak pada penurunan nilai perbankan. Hal ini terlihat bahwa ditengah gejolak ekonomi yang melanda, perkembangan yang luar biasa terjadi pada *fintech* yaitu peningkatan substansial

¹ Rahmat Ilyas, "Manajemen Permodalan Bank Syariah," *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 5, no. 2 (2018): 323.

² Denisa Nurazhari and Dailibas, "The Effect of Sales and Cost of Sales on Net Income," *Business and Accounting* 4 (2021): 509–15.

dalam pencairan pembiayaan kumulatif oleh platform pinjaman *fintech*, seperti yang ditunjukkan oleh informasi yang diperoleh pada bulan Maret 2024 dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), nilai penyaluran *fintech lending* atau pinjaman *online* di Indonesia mencapai Rp22,76 triliun per Maret 2024. Nominal ini tumbuh 8,89% dari bulan sebelumnya (*month-on-month /mom*) yaitu sebesar Rp20,90 triliun. Angka perolehan Maret 2024 juga meroket sekitar 15,35% dari periode yang sama tahun sebelumnya (*year-on-year /yoy*) yaitu sebesar Rp19,73 triliun pada Maret 2023. Adapun Penyaluran pinjol pada Maret 2024 masuk ke 9,78 juta akun penerima pinjaman. Jumlah yang meminjamkan tersebut naik 6,36% secara bulanan (*mom*).³

Fintech lending atau *P2P lending* adalah sebuah layanan digital yang diselenggarakan untuk mempertemukan dua pihak yaitu pemilik dana dengan penerima dana yang sedang membutuhkan modal untuk usahanya.⁴ Dengan memanfaatkan kekuatan teknologi digital, platform *fintech lending* mampu menawarkan proses yang lebih cepat, mudah, dan transparan dalam mengakses pinjaman. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang mencari solusi pembiayaan yang praktis terutama bagi mereka yang membutuhkan dana untuk membuka atau mengembangkan usaha.⁵

³<https://databoks.katadata.co.id/keuangan/statistik/421ae527fb0bcc6/penyaluran-pinjol-di-indonesia-naik-jadi-rp2276-triliun-pada-maret-2024> diakses pada 23 Januari 2025

⁴ Mohd Idris Dalimunthe, Alistraja Dison Silalahi, and Hendra Harmain, "Kemandirian Ekonomi Masjid Melalui Pendanaan," *Journal of Human and Education* 3, no. 4 (2023), h.6.

⁵ Kalsum Fais, "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi," *Al-Adl : Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2021), h.73.

Sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menyebutkan bahwa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*fintech*) adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet sehingga lebih praktis dan aman.⁶

Hadirnya *Fintech P2P Lending* berpotensi menggerus pangsa pasar bank umum syariah terutama dalam hal penyaluran pembiayaan. Sehingga akan berdampak pada perolehan profitabilitas bank umum syariah yang sebagian besar bergantung pada pendapatan dari pembiayaan yang disalurkan.⁷ Bank Umum Syariah (BUS) sebagai lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Bank Umum Syariah sama seperti bank pada umumnya yaitu memiliki usaha pokok berupa penghimpunan dana dari pihak yang berkelebihan dana untuk kemudian disalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat yang membutuhkan dana dalam jangka waktu tertentu.

Perkembangan jumlah *fintech lending* di Indonesia telah mengalami fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir. Data terbaru sampai dengan 21 Oktober

⁶ Shafyra Nuruzzakiyya Mar'atushsholihah and Tuti Karyani, "Dampak Financial Technology Terhadap Kinerja Bank Umum Konvensional Di Indonesia," *Mimbar Agribisnis: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis* 7, no. 1 (2021), h.450.

⁷ Heri Irawan, Ilfa Dianita, and Andi Deah Salsabila Mulya, "Peran Bank Syariah Indonesia Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional," *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam* 3, no. 2 (2021): 147–58.

2024 lalu, total jumlah penyelenggara *fintech lending* yang terdaftar dan berizin operasionalnya adalah sebanyak 97 dari awalnya 101 pada tahun 2023. Penyusutan ini terjadi karena pencabutan izin operasional PT Tani Fund Madani Indonesia (TaniFund), PT Akur Dana Abadi (Jembatan Emas) dan PT Semangat Gotong Royong (Dhanapala) yang belum dapat mengimplementasikan ketentuan permodalan terkait ekuitas minimum dan pemenuhan jumlah Direksi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun mengimbau seluruh masyarakat agar memilih menggunakan jasa penyelenggara *fintech lending* yang sudah terdaftar dan berizin.⁸

Keberadaan *fintech* saat ini tidak hanya di sektor konvensional, perkembangan *fintech lending* juga mulai merambah di industri perbankan syariah. Beberapa perusahaan *fintech lending* berbasis syariah telah bermunculan dengan menawarkan produk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini membuka peluang baru bagi masyarakat Muslim dalam mencari solusi pembiayaan dengan mudah dan cepat serta sesuai dengan syariat atau keyakinan mereka.⁹

Fenomena ini tentunya memberikan dampak tersendiri bagi industri perbankan syariah. Di satu sisi, *fintech lending* syariah dapat menjadi kompetitor baru bagi bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan. Namun di sisi lain, adanya kerja sama strategis antara bank syariah dengan platform *fintech lending*

⁸ <https://katadata.co.id/digital/fintech/6656fa66e1ede/daftar-terbaru-startup-pinjol-tutup-di-indonesia> diakses pada 23 Januari 2025.

⁹ Damanhuri Fajril Mukhtar and Yuliasuti Rahayu, "Analisis Pendanaan Modal Umkm Melalui *Financial Technology Peer To Peer Lending* (P2P)," *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)* 8, no. 5 (2019).

syariah dapat membuka peluang baru dalam memperluas jangkauan layanan dan menjangkau segmen pasar yang lebih luas.¹⁰ Berikut adalah data laporan Jumlah Penyaluran Pinjaman *Fintech P2P Lending* Dan Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah Periode 2022-2023:

Tabel 1. 1

Jumlah Penyaluran Pinjaman *Fintech Peer To Peer Lending* dan Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah Periode 2022-2023

No.	Bulan	Jumlah Penyaluran Pinjaman <i>Fintech P2P Lending</i> (Miliar Rp)			Total Pembiayaan Bank Umum Syariah (Miliar Rp)		
		2022	2023	%	2022	2023	%
1.	Januari	13.807,04	18.737,05	35,71	253.314	320.895	26,68
2.	Februari	16.528,27	18.227,61	10,28	257.654	323.934	25,72
3.	Maret	23.073,84	19.739,28	-14,45	265.467	331.470	24,86
4.	April	17.915,38	17.299,64	-3,44	268.093	332.857	24,16
5.	Mei	18.627,30	19.623,11	5,35	271.500	337.521	24,32
6.	Juni	20.670,69	19.311,66	-6,57	281.875	343.657	21,92
7.	Juli	18.996,15	20.375,26	7,26	283.235	348.363	22,99
8.	Agustus	19.219,33	20.536,18	6,85	306.095	351.488	14,83
9.	September	19.490,83	20.793,60	6,68	310.963	357.200	14,87
10.	Oktober	18.724,85	22.578,26	20,58	313.996	357.954	14,00
11.	November	18.967,52	21.765,18	14,75	318.843	363.080	13,87
12.	Desember	19.528,28	22.574,53	15,60	322.892	368.850	14,23
Total		225.549,48	241.561,36	7,10	3.453.927	4.137.267	19,78

Sumber: Data diolah peneliti, 2025.

Dari tabel diatas terlihat bahwa penyaluran *fintech P2P lending* bulanan di Indonesia beserta total pembiayaan yang diberikan oleh Bank Umum Syariah

¹⁰ Loso Judijanto, Eko Sudarmanto, and Sitti Ramelan Chadidjah, "Dampak Fintech Lending Terhadap Industri Perbankan," *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan West Science* 2, no. 03 (2024): 341–52.

selama periode yang sama. Pada tahun 2023, total penyaluran *fintech P2P lending* mencapai Rp241,56 miliar, meningkat 7,10% dibandingkan dengan Rp225,55 miliar pada tahun 2022. Sementara itu, total pembiayaan dari Bank Umum Syariah juga meningkat dari Rp3,45 triliun pada tahun 2022 menjadi Rp4,14 triliun pada tahun 2023, atau tumbuh sebesar 19,78%.

Meskipun pinjaman *fintech P2P lending* mengalami pertumbuhan yang moderat dan peningkatan yang lebih substansial dalam pembiayaan, hal menunjukkan bahwa pinjaman *fintech P2P lending* tidak secara signifikan mengganggu atau berdampak negatif terhadap pembiayaan Bank Umum Syariah selama periode ini. Sebaliknya, pertumbuhan di kedua sektor tersebut menunjukkan bahwa pinjaman *fintech P2P lending* berpotensi melengkapi dan mendukung perluasan keseluruhan opsi pembiayaan yang tersedia bagi peminjam.

Hal ini juga didukung oleh penelitian terdahulu dimana pada penelitian Ferry Santoso (2023) dengan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio *Return On Assets*, *Return On Equity*, dan *Net Interest Margin* pada perusahaan pembiayaan sebelum dan sesudah regulasi *financial technology*. Namun pada rasio Beban Operasional dan Pendapatan Operasional terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah adanya regulasi teknologi finansial.¹¹ Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fatoni (2022) dengan hasil penelitian

¹¹ Ferry Santoso and Dinda Maya Saphira, "Dampak Regulasi *Financial Technology* (Fintech) Terhadap Rentabilitas Pada Perusahaan Pembiayaan Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan," *Jurnal Kewirausahaan Bukit Pengharapan* 3, no. 2 (2023): 1–7.

menyatakan bahwa *fintech P2P lending* bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai pelengkap (komplementer) bank syariah yang diwujudkan dengan kolaborasi antara *P2P lending* dan bank syariah.¹²

Selain itu pada penelitian terdahulu terdapat hasil yang berbeda dimana Perbedaan terjadi pada penelitian yang dilakukan Kohardinata dkk (2020) dengan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pinjaman *fintech P2P lending* memang memiliki efek negatif atau substitusi pada bank pedesaan pada tahun 2018. Meskipun demikian, kolaborasi antara platform P2P dan bank pedesaan memiliki efek positif atau komplementer pada tahun 2019.¹³ Hasil ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Zhang (2019) bahwa saldo pinjaman *fintech P2P lending* dan suku bunga pinjaman *fintech P2P lending* rata-rata memberikan dampak negatif pada saldo pinjaman bank domestik, dan suku bunga pinjaman acuan jangka pendek memberikan dampak positif pada saldo pinjaman bank domestik.¹⁴

Sehingga dari fenomena inilah peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian **“Pengaruh *Fintech Peer to Peer lending* Terhadap Pembiayaan Bank Umum Syariah Selama Periode 2021-2023”**, dengan tujuan untuk menganalisis apakah pembiayaan yang diperoleh oleh Bank Umum Syariah itu dipengaruhi oleh perkembangan *fintech peer to peer lending* yang mana *fintech*

¹² Ahmad Fatoni, “Pengaruh Peer to Peer (P2P) Lending Terhadap Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia: Peluang Atau Ancaman Bagi Bank Syariah?,” *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)* 3, no. 4 (2022): 791–95.

¹³ Cliff Kohardinata, Novrys Suhardianto, and Bambang Tjahjadi, “Peer-to-Peer Lending Platform: From Substitution to Complementary for Rural Banks,” *Business: Theory and Practice* 21, no. 2 (2020): 713–22.

¹⁴ Zan Zhang, Wenjun Hu, and Tsangyao Chang, “Nonlinear Effects of P2P Lending on Bank Loans in a Panel Smooth Transition Regression Model,” *International Review of Economics & Finance* 59 (2019): 468–73.

ini dapat menjadi alternatif masyarakat dalam mengajukan pembiayaan yang lebih praktis.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah yang akan di bahas di penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh jumlah dana investor *fintech peer to peer lending* terhadap pembiayaan Bank Umum Syariah periode 2021-2023?
2. Bagaimana pengaruh jumlah penyaluran pinjaman *fintech peer to peer lending* terhadap pembiayaan Bank Umum Syariah periode 2021-2023?
3. Bagaimana pengaruh jumlah dana investor dan jumlah penyaluran pinjaman *fintech peer to peer lending* secara bersama-sama terhadap pembiayaan Bank Umum Syariah periode 2021-2023?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh jumlah dana investor *fintech peer to peer lending* terhadap pembiayaan Bank Umum Syariah periode 2021-2023.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh jumlah penyaluran pinjaman *fintech peer to peer lending* terhadap pembiayaan Bank Umum Syariah periode 2021-2023.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh jumlah dana investor dan jumlah penyaluran pinjaman *fintech peer to peer lending* secara bersama-sama terhadap pembiayaan Bank Umum Syariah periode 2021-2023.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat yang beragam bagi berbagai pihak yang terkait seperti berikut:

1. Bank dan regulator

- a. Bank umum syariah: Dapat bermanfaat dalam memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pengaruh *fintech peer to peer lending* terhadap pembiayaan bank. Sehingga dapat membantu bank dalam mengambil langkah-langkah yang tepat dalam menghadapi persaingan dengan *fintech lending* serta mengoptimalkan kinerja keuangan mereka.
- b. Regulator: Dapat bermanfaat dalam memberikan wawasan tentang pengaruh *fintech lending* terhadap pembiayaan Bank Umum Syariah. Sehingga hasil penelitian ini dapat membantu regulator dalam mengembangkan kebijakan dan regulasi yang dapat memfasilitasi pertumbuhan sehat industri *fintech lending* untuk menjaga stabilitas keuangan Bank Umum Syariah.

2. Akademisi

- a. Penelitian ini akan dapat memberikan sumbangan pengetahuan baru bagi akademisi di bidang keuangan, perbankan, dan teknologi finansial. Sehingga hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dan dasar untuk penelitian lanjutan dalam bidang ini.
- b. Penelitian ini akan dapat membantu mengisi celah pengetahuan tentang hubungan antara *fintech lending* dan pembiayaan Bank Umum Syariah,

sehingga dapat memperkaya literatur akademik di bidang keuangan, perbankan, dan teknologi finansial.

3. Pembaca

- a. Pembaca dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang pengaruh *fintech lending* terhadap pembiayaan dan tingkat keuntungan Bank Umum Syariah. Sehingga hal ini dapat memberikan wawasan yang berguna bagi mereka yang tertarik dengan perkembangan terkini di industri keuangan, termasuk nasabah, investor, dan masyarakat umum.
- b. Pembaca juga dapat memperoleh informasi yang relevan dalam membuat keputusan yang lebih bijaksana terkait dengan penggunaan layanan *fintech lending* atau pemilihan Bank Umum Syariah sebagai mitra keuangan mereka.

4. Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan materi dan informasi yang berguna bagi penulis yang berfokus pada topik keuangan, perbankan, dan teknologi finansial. Sehingga hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk penulisan artikel, buku, atau publikasi lainnya.

E. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan penelitian ini dibagi menjadi lima bab. Adapun masing-masing bab secara singkat dijelaskan sebagai berikut:

1. BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi penjelasan mengenai penelitian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

2. BAB II: LANDASAN TEORI

Dalam bab ini terdapat penjelasan tentang kajian teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian. Pada Bab II ini berfungsi sebagai penjelas teori-teori yang akan diuji.

3. BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini akan dijabarkan mengenai Jenis Penelitian, Sumber Penelitan, Populasi dan Sampel, Variabel dan Definisi Operasional, Teknik Pengumpulan Data, Analisis Data, Uji Asumsi Klasik dan Uji Hipotesis. Bab ini berfungsi sebagai penjelas tentang prosedur penelitian, mulai dari pengumpulan data sampai analisis data.

4. BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini terdapat penjelasan tentang Gambaran Umum Penelitian, Hasil analisis data dan Pembahasan. Pada bab keempat ini berfungsi sebagai penjelas dari hasil analisis data yang telah didapat dan diolah.

5. BAB V : PENUTUP

Bab kelima merupakan penutup, dalam bab ini terdapat penjelasan tentang Kesimpulan, Implikasi dan Saran dari hasil penelitian ini.